



**PERATURAN DAERAH
NOMOR 27 TAHUN 2017**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018**

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
2017**



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 27 TAHUN 2017**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Gubernur Lampung telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-9734 Tanggal 22 Desember 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dana Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 8;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GOVERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp.	7.507.850.214.620,00	
2. Belanja Daerah	Rp.	8.112.690.214.620,00	—
Surplus/(Defisit)	Rp.	(604.840.000.000,00)	
3. Pembiayaan Daerah :			
a. Penerimaan		640.000.000.000,00	
b. Pengeluaran		35.160.000.000,00	—
Pembiayaan Netto	Rp.	604.840.000.000,00	—
SILPA Tahun Berkenaan	Rp.		0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | |
|---|-----|----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. | 3.179.595.885.891,00 |
| b. Dana Perimbangan | Rp. | 4.292.543.087.450,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Rp. | 35.711.241.279,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| a. Pajak Daerah | Rp. | 2.910.000.000.000,00 |
| b. Retribusi Daerah | Rp. | 7.179.928.536,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | Rp. | 27.559.514.241,00 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | Rp. | 234.856.443.114,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|---------------------------|-----|----------------------|
| a. Bagi Hasil Pajak | Rp. | 160.446.276.400,00 |
| b. Bagi Hasil Bukan Pajak | Rp. | 79.793.544.000,00 |
| c. Dana Alokasi Umum | Rp. | 1.857.043.487.000,00 |
| d. Dana Alokasi Khusus | Rp. | 2.195.260.780.050,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Hibah | Rp. | 17.711.241.279,00 |
| b. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. | 18.000.000.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|---------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. | 4.848.524.293.570,00 |
| b. Belanja Langsung | Rp. | 3.264.165.921.050,00 |

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. | 1.694.421.635.000,00 |
| b. Belanja Subsidi | Rp. | 1.852.030.960,00 |
| c. Belanja Bunga | Rp. | 26.000.000.000,00 |
| d. Belanja Hibah | Rp. | 1.563.697.127.352,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial | Rp. | 3.000.000.000,00 |
| f. Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota | Rp. | 1.457.480.000.000,00 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota/Pemdes Serta Parpol | Rp. | 97.073.500.000,00 |
| h. Belanja Tidak Terduga | Rp. | 5.000.000.258,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|----------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. | 159.698.930.000,00 |
| b. Belanja Barang Dan Jasa | Rp. | 1.335.453.143.240,00 |
| c. Belanja Modal | Rp. | 1.769.013.847.810,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|----------------|-----|--------------------|
| a. Penerimaan | Rp. | 640.000.000.000,00 |
| b. Pengeluaran | Rp. | 35.160.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|------------------------------------|-----|--------------------|
| a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya | Rp. | 40.000.000.000,00 |
| b. Penerimaan Pinjaman Daerah | Rp. | 600.000.000.000,00 |
- 3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | Rp. | 10.160.000.000,00 |
| b. Pembayaran Pokok Utang | Rp. | 25.000.000.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang meliputi:

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

- 6 -

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **29** Desember 2017



Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal **29** Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

The image shows the official purple circular stamp of the Provincial Secretariat of Lampung. The outer ring contains the text "PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG" at the top and "SEKRETARIAT DAERAH" at the bottom, separated by two stars. In the center is the Garuda Pancasila emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the name "Ir. SUTONO, M.M." is printed in bold capital letters, followed by the title "Pembina Utama Madya" and the NIP number "NIP 19580728 198602 1 002".

Ir. SUTONO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19580728 198602 1 002

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR..**29**..

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (..**25**.../..**31**.../2017)



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	7.507.850.214.620,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.179.595.885.891,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.910.000.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.179.928.536,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27.559.514.241,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	234.856.443.114,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	4.292.543.087.450,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	240.238.820.400,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.857.043.487.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	2.195.260.780.050,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	35.711.241.279,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	17.711.241.279,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	18.000.000.000,00
2	BELANJA	8.112.690.214.620,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.848.524.293.570,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.694.421.635.000,00
2.1.2	Belanja Bunga	26.000.000.000,00
2.1.3	Belanja Subsidi	1.852.030.960,00
2.1.4	Belanja Hibah	1.563.697.127.352,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.000.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.457.480.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	97.073.500.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.258,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	3.264.165.921.050,00
2.2.1	Belanja Pegawai	159.698.930.000,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.335.453.143.240,00
2.2.3	Belanja Modal	1.769.013.847.810,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(604.840.000.000,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	640.000.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	40.000.000.000,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	600.000.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	35.160.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.160.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	25.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	604.840.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00